



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAMLI RADIANSYAH bin RADIANSYAH (alm)** ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km.103 Rt.013 Rw.004 Desa Jorong
Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 14 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2015 s/d tanggal 24 Desember 2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 5 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan kesempatan untuk hal tersebut dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 407/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 21 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.407/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 21 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG : PDM-234/Pelai/Euh.1/12/2015, tanggal 17 Desember 2015 ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI RADIANSYAH Als. AMBI Bin RADIANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI RADIANSYAH Als. AMBI Bin RADIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 31,5 cm (tiga puluh satu koma lima sentimeter) terbuat dari besi berkarat dengan hulu terbuat dari kayu berwarna hitam dan merah lengkap beserta kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG : PDM-234/ Pelai / Euh.1 / 12/2015, tanggal 17 Desember 2015 , Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAMLI RADIANSYAH BIN RADIANSYAH (ALM) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jl. A. Yani Rt. 13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi CECEP A.P dan saksi KAHFI RIFANI sedang melaksanakan kegiatan Giat Pekat bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Jorong dan 1 (satu) orang anggota Polsek Jorong dilakukan dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang banyak orang berkumpul seperti warung, sesampainya di warung tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada di warung tersebut dan ditemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 31,5 cm (tiga puluh satu koma lima sentimeter) terbuat dari besi berkarat dengan hulu terbuat dari kayu berwarna hitam dan merah lengkap beserta kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan merah yang diselipkan dipinggang sebelah kanan dibalik baju terdakwa.
- Bahwa ketika terdakwa ditanya oleh saksi CECEP A. P dan saksi KAHFI RIFANI mengenai surat ijinnya, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 31,5 cm (tiga puluh satu koma lima sentimeter) terbuat dari besi berkarat dengan hulu terbuat dari

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna hitam dan merah lengkap beserta kumpangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan merah.

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, terdakwa memiliki senjata tajam tersebut sudah sekitar 8 (delapan) bulan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CECEP A.P. bin WAHONO ;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita, di Jl. A. Yani Rt.13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan rekannya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim sedang melakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Jorong ;
- Bahwa saat itu saksi dan rekannya melihat Terdakwa sedang duduk di warung, saat itu saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi KAHFI RIFANI bin CHOIFIN RIFA'I ;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita, di Jl. A. Yani Rt.13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan rekannya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim sedang melakukan operasi pekat di wilayah hukum Polsek Jorong ;
- Bahwa saat itu saksi dan rekannya melihat Terdakwa sedang duduk di warung, saat itu saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita, di Jl. A. Yani Rt.13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa sedang duduk di warung kopi, saat itu salah seorang yang mengaku dari Polsek Jorong mendekati Terdakwa kemudian memeriksanya dan menemukan senjata tajam jenis keris yang diselipkan di pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 31,5 cm (tiga puluh satu koma lima centimeter) terbuat dari besi berkarat dengan hulu terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Merah lengkap beserta kumpangnya terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Merah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari tanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita, di Jl. A. Yani Rt.13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis keris yang diselipkan di pinggan sebelah kanan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah senjata tajam milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. tanpa hak;
3. menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk ;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama RAMLI RADIANSYAH bin RADIANSYAH (alm) yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita, di Jl. A. Yani Rt.13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis keris yang diselipkan di pinggan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Hari tanggal 25 Oktober 2015 sekitar jam 01.00 Wita, di Jl. A. Yani Rt.13 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis keris yang diselipkan di pinggan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan bukan merupakan penyangkalan atas tindak pidana yang didakwaan kepada, tetapi merupakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permohonan tentang keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan atau meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggulung penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 31,5 cm (tiga puluh satu koma lima centimeter) terbuat dari besi berkarat dengan hulu terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Merah lengkap beserta kumpanganya terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Merah, telah disita secara sah menurut KUHAP, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah barang bukti yang dibawa oleh terdakwa secara tanpa hak maka patut dan berdasar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, pasal 197 KUHAP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Radiansyah Bin Radiansyah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 31,5 cm (tiga puluh satu koma lima centimeter) terbuat dari besi berkarat dengan hulu terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Merah lengkap beserta kumpangnya terbuat dari kayu berwarna Hitam dan Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, oleh kami **H.Budi Winata, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harries Konstituanto, SH.M.Kn.** dan **Poltak, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 16 Februari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 407/Pid.B/2015/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Indra Surya Kurniawan, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Harries Konstituanto, SH. M.Kn.

H. Budi Winata SH. MH.

Poltak, SH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.